

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Secara kelembagaan, Satpol PP berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan Satpol PP memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta memastikan agar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat dilaksanakan secara efektif di tengah masyarakat.

Satpol PP Kota Tasikmalaya dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pengawasan terhadap masyarakat,

aparatur, maupun badan hukum, serta koordinasi dengan instansi terkait. Kewenangan Satpol PP meliputi tindakan penertiban non-yustisial terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada, tindakan terhadap pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tindakan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, serta tindakan administratif terhadap pelanggaran yang terjadi.

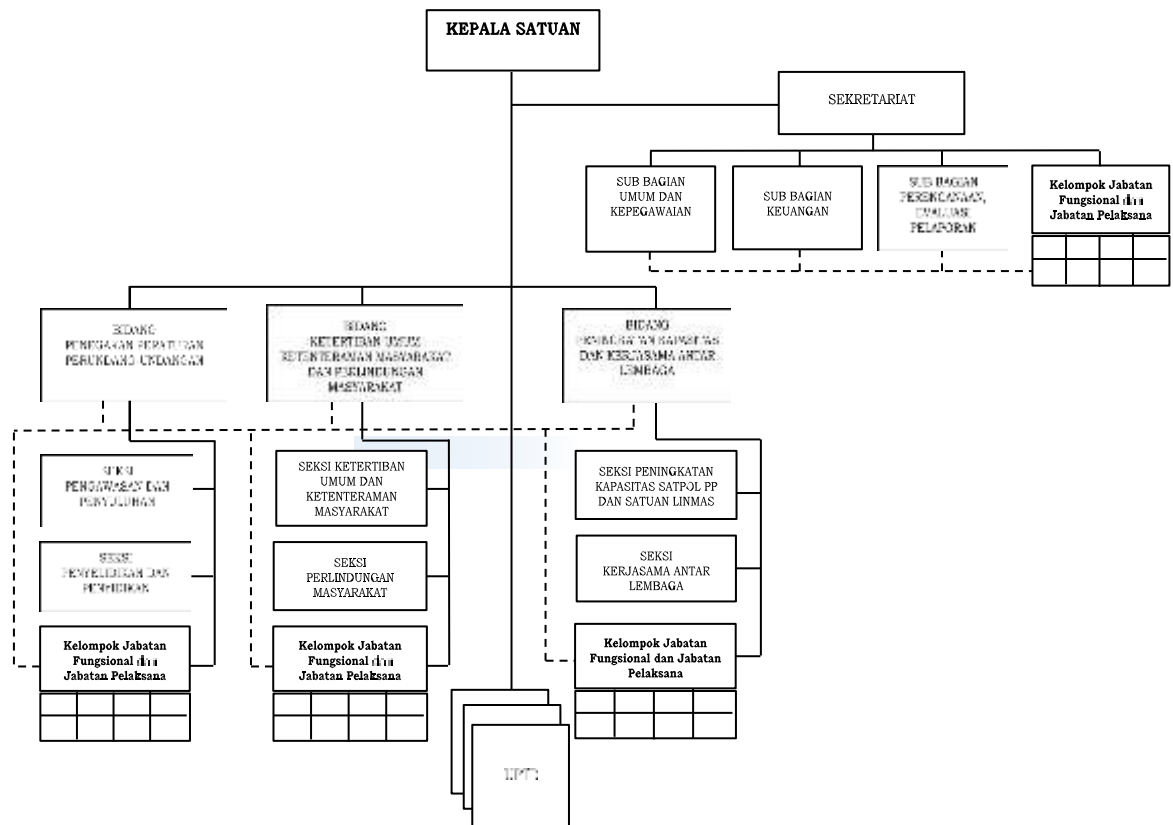
Satpol PP Kota Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengawasan, patroli, penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan lapangan, penertiban, pengamanan barang bukti, pembuatan berita acara, serta koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian apabila ditemukan pelanggaran. Dengan demikian, Satpol PP Kota Tasikmalaya tidak hanya berfungsi sebagai aparat penertiban, tetapi juga sebagai perangkat daerah yang berperan dalam menjaga ketenteraman masyarakat, mencegah gangguan ketertiban umum, serta mendukung terciptanya lingkungan Kota Tasikmalaya yang aman, tertib, dan kondusif.



Gambar 3.1 Logo Satuan Polisi Pamong Praja
Sumber : Kantor Satpol PP Kota Tasikmalaya, 2026.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya adalah perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, di bawah koordinasi Pemerintah Kota. Satpol PP mendukung Walikota dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, sekaligus memastikan agar kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah kota. Dalam tugas kesehariannya, Satpol PP berfokus pada pemeliharaan ketertiban umum serta pencegahan dan penanggulangan gangguan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial atau keresahan masyarakat, sehingga lingkungan pemerintahan dan ruang publik dapat tetap aman, tertib, dan kondusif.

A. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kota Tasikmalaya

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang membawahi Sekretariat, bidang-bidang teknis, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah apabila dibentuk sesuai kebutuhan organisasi. Sekretariat memiliki fungsi pendukung administrasi dan manajerial yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan. Di bawah kepemimpinan

Kepala Satuan terdapat beberapa bidang sebagai unsur pelaksana teknis, yaitu Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang membawahi Seksi Pengawasan dan Penyuluhan serta Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat yang membawahi Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Seksi Perlindungan Masyarakat; serta Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Antar Lembaga yang membawahi Seksi Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Satuan Linmas serta Seksi Kerja Sama Antar Lembaga. Selain itu, setiap bidang juga didukung oleh kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang bertugas membantu pelaksanaan fungsi teknis sesuai bidangnya masing-masing, sehingga seluruh unsur organisasi dapat bekerja secara terkoordinasi dalam mendukung penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

B. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada visi pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, yaitu terwujudnya Kota Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan yang religius, inovatif, maju, dan berkelanjutan. Berdasarkan visi tersebut, Satpol PP Kota

Tasikmalaya memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, tenteram, serta kondusif bagi kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sehingga visi Satpol PP Kota Tasikmalaya dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan peraturan daerah yang profesional, humanis, dan berintegritas dalam mendukung Kota Tasikmalaya yang religius, maju, dan berkelanjutan.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya diarahkan pada beberapa hal, yaitu:

- 1) Meningkatkan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara tegas, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pengawasan, patroli, penertiban, serta pencegahan gangguan ketertiban masyarakat.
- 3) Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi gangguan sosial.
- 4) Memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah, Kepolisian, PPNS, pemerintah kecamatan,

kelurahan, serta unsur masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum daerah.

- 5) Meningkatkan profesionalisme, kapasitas, kedisiplinan, dan integritas aparat Satpol PP agar mampu menjalankan tugas secara humanis, responsif, dan bertanggung jawab.

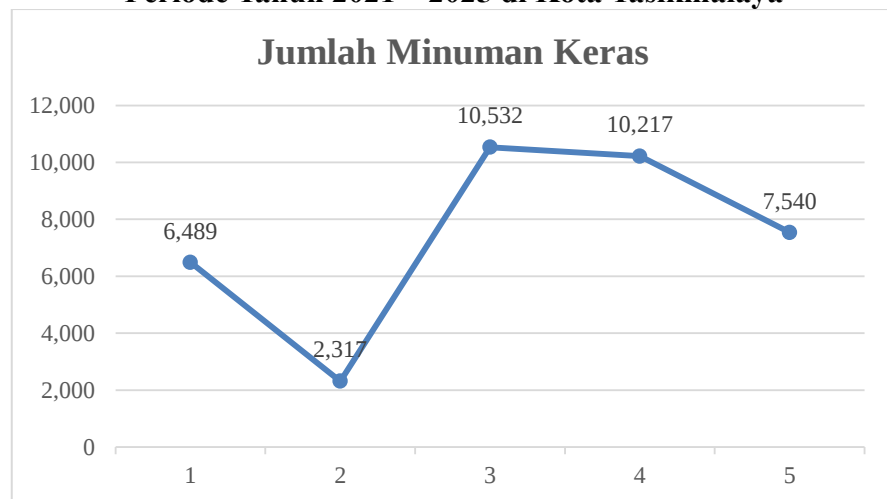
3.1.2. Praktik Penjualan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Tasikmalaya

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik penjualan minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya, telah menjadi isu yang sangat memprihatinkan dan mengundang perhatian masyarakat luas. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak negatif yang signifikan terhadap ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Banyak warga yang merasa terganggu oleh maraknya penjualan minuman keras yang dilakukan tanpa pengawasan yang memadai, yang berpotensi meningkatkan tindakan kriminalitas dan ketidakamanan di lingkungan sekitar.

Banyak pelaku penjualan merasa aman untuk menjalankan praktik ilegal mereka karena minimnya pemantauan dan tindakan tegas dari aparat berwenang. Dampak dari praktik penjualan minuman keras tanpa izin ini sangat luas. Di satu sisi, konsumsi alkohol yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti kecanduan dan gangguan fisik serta mental bagi individu. Di sisi lain, keberadaan penjual minuman keras ilegal

sering kali menimbulkan keributan dan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar, menciptakan suasana yang tidak aman bagi masyarakat. Selain itu, transaksi yang dilakukan di tempat-tempat yang tidak resmi juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular.

Gambar 3.2
Data Jumlah Minuman Keras Yang Didapatkan Saat Razia
Periode Tahun 2021 – 2025 di Kota Tasikmalaya



Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2026.

Gambar 3.4 menunjukkan data jumlah minuman keras yang berhasil disita selama razia dari tahun 2021 hingga 2025. Grafik tersebut menggambarkan fluktuasi jumlah minuman keras yang didapatkan dalam periode tersebut. Pada tahun pertama, jumlah yang dicatat mencapai 6.489 unit, namun mengalami penurunan drastis pada tahun kedua, yaitu hanya 2.310 unit. Kemudian, terdapat peningkatan signifikan pada tahun ketiga dengan jumlah 10.532 unit, diikuti oleh sedikit penurunan pada tahun keempat menjadi 10.217 unit. Akhirnya, di tahun kelima, jumlah yang disita kembali turun

menjadi 7.540 unit. Tren ini memberikan gambaran mengenai keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terkait peredaran minuman keras ilegal di Kota Tasikmalaya.

Hilangnya pengawasan peredaran minuman keras di masyarakat dapat menyebabkan berbagai dampak negatif yang signifikan, diantaranya meliputi :

- 1) Tanpa pengawasan yang efektif, peredaran minuman keras menjadi lebih bebas, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat, terutama kalangan remaja. Ini dapat meningkatkan angka konsumsi minuman keras di masyarakat, yang sering kali tidak diiringi dengan pemahaman tentang risiko yang terkait.
- 2) Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kecanduan, gangguan hati, kecelakaan, dan penyakit mental. Masyarakat yang tidak teredukasi tentang bahaya alkohol lebih rentan terhadap risiko kesehatan ini.
- 3) Peningkatan konsumsi alkohol sering kali berujung pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran hukum lainnya. Pengemudi di bawah pengaruh alkohol lebih cenderung terlibat dalam kecelakaan, yang dapat berakibat fatal.

- 4) Adanya akses yang mudah terhadap minuman keras sering kali berkorelasi dengan peningkatan kriminalitas, seperti penganiayaan, perkelahian, dan kejahatan lainnya. Konsumsi alkohol dapat mengurangi kontrol diri, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan kriminal.
- 5) Minuman keras dapat menyebabkan gangguan dalam relasi sosial dan keluarga. Pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah sosial lainnya sering kali dipicu oleh konflik yang berhubungan dengan konsumsi alkohol.
- 6) Meningkatnya masalah kesehatan dan sosial akibat minuman keras dapat memberikan beban ekonomi yang berat, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Biaya perawatan kesehatan dan penegakan hukum dapat meningkat, mengurangi sumber daya yang dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat lainnya.
- 7) Komunitas yang terpengaruh oleh tingginya konsumsi alkohol dapat mengalami stigmatisasi, di mana masyarakat luas melihat daerah tersebut sebagai tempat yang tidak aman. Ini dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi daerah tersebut.

3.1.3. Penegakan Hukum terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya

Penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Penjualan minuman keras tanpa izin tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah, tetapi juga sebagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial di tengah masyarakat. Peredaran minuman keras yang tidak terkendali dapat memicu berbagai dampak negatif, seperti keributan, tindak kekerasan, kecelakaan, perilaku menyimpang, serta menurunnya rasa aman masyarakat.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol khususnya Pasal 14 yang memiliki kedudukan penting karena mengatur mengenai kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, tanpa mengurangi kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 tidak hanya dipahami sebagai dasar penindakan di lapangan, tetapi juga sebagai dasar kewenangan bagi

PPNS untuk melakukan proses penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah tersebut. Sementara itu, larangan penjualan minuman keras tanpa izin dan pemberian sanksi harus dibaca bersama dengan ketentuan lain dalam Peraturan Daerah tersebut.

Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya, penulis melakukan wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penegakan peraturan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Subandi selaku anggota bidang penegakan peraturan daerah Satpol PP Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa proses penegakan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengawasan, verifikasi, dan penindakan. Beliau menyampaikan bahwa:

“Proses penegakan hukum yang kami lakukan biasanya dimulai dari pengawasan dan pemantauan di wilayah Kota Tasikmalaya. Informasi bisa berasal dari patroli rutin maupun laporan masyarakat. Setelah ada indikasi penjualan minuman keras tanpa izin, petugas turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan memastikan apakah benar terjadi pelanggaran.” (Bapak Subandi, 09 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan informan tersebut, dapat dipahami bahwa tahap awal penegakan hukum dilakukan melalui kegiatan pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mendeteksi adanya dugaan pelanggaran, baik melalui patroli rutin maupun informasi

dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena praktik penjualan minuman keras tanpa izin sering dilakukan secara tersembunyi dan tidak selalu mudah diketahui oleh aparat.

Setelah terdapat indikasi pelanggaran, Satpol PP melakukan verifikasi di lapangan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi serta mengetahui apakah pelaku memiliki izin yang sah atau tidak. Bapak Subandi menjelaskan:

“Setelah ada laporan atau temuan, kami tidak langsung melakukan penindakan begitu saja. Petugas terlebih dahulu melakukan verifikasi di lapangan, melihat barangnya, memastikan aktivitas penjualannya, dan mengecek apakah pelaku memiliki izin atau tidak. Kalau memang terbukti tidak memiliki izin, baru dilakukan langkah penertiban sesuai kewenangan.” (Bapak Subandi, 09 Juni 2026).

Penjelasan Informan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada bukti dan prosedur yang jelas. Tahap verifikasi menjadi penting karena menjadi dasar bagi aparat untuk menentukan apakah suatu perbuatan benar-benar merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah. Dengan adanya verifikasi, tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dari hasil verifikasi terbukti terdapat penjualan minuman keras tanpa izin, maka Satpol PP melakukan tindakan penertiban. Tindakan tersebut dapat berupa klarifikasi kepada pelaku, pengamanan barang bukti, penyitaan,

pendataan, dokumentasi, serta pembuatan berita acara. Dalam wawancara, Bapak Subandi menyatakan:

“Apabila terbukti melanggar, kami melakukan pendekatan atau klarifikasi terlebih dahulu. Namun, kalau pelaku tetap tidak bisa menunjukkan izin yang sah, maka barang bukti diamankan dan dibuatkan berita acara. Dokumentasi juga penting supaya tindakan kami memiliki dasar yang jelas untuk tindak lanjut.” (Bapak Subandi, 09 Juni 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif terlihat dari adanya klarifikasi terlebih dahulu kepada pelaku. Namun, apabila pelanggaran terbukti, tindakan represif dilakukan melalui pengamanan barang bukti dan pembuatan berita acara sebagai dasar tindak lanjut hukum atau administratif.

Bapak Subandi juga menjelaskan bahwa penerapan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 dalam praktik operasi lebih berkaitan dengan kewenangan penyidikan dan penanganan pelanggaran peraturan daerah. Beliau menerangkan:

“Dalam operasi, penerapan Pasal 14 itu berkaitan dengan kewenangan kami dalam melakukan langkah-langkah penanganan pelanggaran Perda. Jadi, operasi dilakukan melalui persiapan, penentuan lokasi sasaran, pengumpulan informasi awal, koordinasi, kemudian pemeriksaan di lapangan. Kalau ditemukan penjualan minuman keras tanpa izin, maka dilakukan penertiban dan pengamanan barang bukti.” (Bapak Subandi, 09 Juni 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 14 tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah. Satpol PP melakukan penertiban di lapangan, sedangkan PPNS memiliki peran dalam proses penyidikan sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin membutuhkan keterpaduan antara pengawasan, penertiban, penyidikan, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Mengenai hasil dari penegakan hukum yang telah dilakukan, Bapak Subandi menjelaskan bahwa tindakan penertiban memberikan dampak terhadap berkurangnya aktivitas penjualan minuman keras di beberapa lokasi. Beliau menyampaikan:

“Setelah dilakukan penertiban, biasanya aktivitas penjualan di lokasi yang sebelumnya terindikasi melanggar menjadi berkurang. Pelaku juga menjadi lebih berhati-hati karena ada barang bukti yang diamankan dan dibuatkan berita acara. Masyarakat juga merasa lebih tertib karena penjualan yang sebelumnya terlihat mulai berkurang atau tidak lagi dilakukan secara terang-terangan.” (Bapak Subandi, 09 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa penegakan hukum memberikan pengaruh terhadap perilaku pelaku maupun kondisi masyarakat. Bagi pelaku, penertiban dapat menimbulkan efek jera dan mendorong mereka untuk tidak lagi menjual minuman keras tanpa izin secara terbuka. Bagi masyarakat, penertiban memberikan rasa aman dan mengurangi keresahan akibat keberadaan penjualan minuman keras ilegal di lingkungan sekitar.

Namun demikian, Bapak Subandi juga menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurut beliau:

“Pengawasan tetap harus dilakukan terus-menerus, karena dalam beberapa kasus pelaku bisa saja kembali beroperasi kalau tidak ada monitoring. Karena itu, operasi rutin dan pemantauan lapangan tetap diperlukan agar hasil penertiban bisa dipertahankan.” (Bapak Subandi, 09 Juni 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup dilakukan hanya melalui operasi insidental. Praktik penjualan minuman keras tanpa izin berpotensi muncul kembali apabila tidak diikuti dengan pengawasan rutin. Oleh karena itu, diperlukan strategi berkelanjutan berupa patroli, pemetaan titik rawan, pendataan pelaku, serta peningkatan koordinasi antarlembaga.

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Siswanto selaku anggota bidang penegakan peraturan daerah Satpol PP Kota Tasikmalaya. Beliau menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya pada dasarnya cukup efektif apabila dilakukan secara konsisten dan terencana. Bapak Siswanto menyatakan:

“Menurut kami, penegakan hukum ini cukup efektif apabila dilakukan secara berkelanjutan, melalui operasi yang terencana, verifikasi lapangan, dan penindakan yang tegas sesuai ketentuan Perda. Indikatornya bisa dilihat dari berkurangnya aktivitas penjualan di titik tertentu dan adanya kepatuhan pelaku setelah dilakukan penertiban.” (Bapak Siswanto, 10 Juni 2026).

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari perubahan perilaku pelaku dan berkurangnya aktivitas penjualan di lokasi yang menjadi sasaran penertiban. Namun, efektivitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsistensi aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Apabila operasi tidak dilakukan secara rutin, pelaku dapat kembali beroperasi atau berpindah ke lokasi lain.

Bapak Siswanto juga menambahkan bahwa dokumentasi dan tindak lanjut merupakan bagian penting dalam penegakan hukum. Beliau menyampaikan:

“Setiap operasi harus ada dokumentasi dan tindak lanjut yang jelas. Penindakan tidak boleh berhenti pada razia saja, tetapi harus ada pemeriksaan, pendataan, dan pembuatan berita acara sebagai dasar pemberian sanksi atau penertiban lanjutan.” (Bapak Siswanto, 10 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin harus dilakukan secara administratif dan prosedural. Dokumentasi, pendataan, dan berita acara menjadi bukti bahwa tindakan penertiban telah dilakukan sesuai aturan. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar menghasilkan konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran.

Selain melakukan wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, penulis juga melakukan wawancara dengan Brigadir Polisi Dio Awaludin selaku anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin serta bentuk koordinasi yang dilakukan antara pihak kepolisian, Satpol PP, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menangani pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015.

Brigadir Polisi Dio Awaludin menjelaskan bahwa kepolisian tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dalam penanganan penjualan minuman keras tanpa izin, kepolisian dapat memberikan dukungan pengamanan, membantu proses penyidikan, serta melakukan tindakan hukum apabila ditemukan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan peredaran minuman keras. Beliau menyampaikan:

“Dalam penanganan penjualan minuman keras tanpa izin, kepolisian pada dasarnya mendukung kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Apabila dalam kegiatan tersebut ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau diperlukan tindakan penyidikan lebih lanjut, maka pihak kepolisian dapat melakukan penanganan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.” (Brigadir Polisi Dio Awaludin, 10 Juni 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin tidak menghilangkan kewenangan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 secara

tegas menyatakan bahwa kewenangan PPNS tidak mengurangi kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan. PPNS dan penyidik kepolisian memiliki hubungan koordinatif dalam penanganan pelanggaran peraturan daerah.

Brigadir Polisi Dio Awaludin juga menjelaskan bahwa koordinasi antarlembaga diperlukan sejak tahap persiapan operasi hingga tindak lanjut terhadap hasil penertiban. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan di lapangan berjalan aman, sesuai dengan prosedur, dan tidak melampaui kewenangan masing-masing aparat. Beliau menerangkan:

“Koordinasi biasanya dilakukan sebelum kegiatan operasi, terutama apabila lokasi yang akan didatangi diperkirakan memiliki risiko keamanan. Pihak kepolisian dapat membantu pengamanan selama operasi berlangsung. Setelah ditemukan barang bukti, dilakukan pendataan dan pemeriksaan untuk menentukan apakah penanganannya cukup berdasarkan Peraturan Daerah atau terdapat unsur tindak pidana lain yang harus ditindaklanjuti oleh kepolisian.” (Brigadir Polisi Dio Awaludin, 10 Juni 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak hanya terlihat pada tahap penyidikan, tetapi juga dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan operasi penertiban. Kehadiran pihak kepolisian diperlukan untuk mencegah terjadinya perlawanan dari pelaku, mengamankan lokasi, melindungi petugas,

serta memastikan agar kegiatan pemeriksaan dan pengamanan barang bukti dapat berlangsung dengan tertib.

Mengenai penentuan tindak lanjut terhadap pelaku, Brigadir Polisi Dio Awaludin menyampaikan bahwa aparat terlebih dahulu harus memeriksa fakta dan alat bukti yang ditemukan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk membedakan antara pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap peraturan daerah, dan tindak pidana lain yang mungkin menyertai kegiatan penjualan minuman keras tanpa izin. Beliau menjelaskan:

“Setiap temuan harus dilihat terlebih dahulu bentuk pelanggarannya. Apabila hanya berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah, maka prosesnya dapat ditangani oleh Satpol PP dan PPNS sesuai kewenangannya. Namun, apabila ditemukan unsur pidana lain, misalnya adanya pemalsuan izin, kekerasan, perlawanan terhadap petugas, atau peredaran barang yang diduga tidak memenuhi ketentuan hukum, maka kepolisian dapat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.” (Brigadir Polisi Dio Awaludin, 10 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin harus dilakukan dengan memperhatikan jenis dan tingkat pelanggarannya. Tidak semua pelanggaran secara otomatis ditangani melalui proses pidana oleh kepolisian. Pelanggaran yang termasuk ruang lingkup Peraturan Daerah pada dasarnya dapat ditangani oleh Satpol PP dan PPNS, sedangkan kepolisian melakukan penanganan apabila ditemukan unsur tindak pidana atau apabila diperlukan bantuan dalam proses penyidikan.

Brigadir Polisi Dio Awaludin juga menekankan pentingnya kelengkapan administrasi dan barang bukti dalam proses penegakan hukum. Dokumentasi kegiatan, berita acara pemeriksaan, identitas pelaku, asal barang, jumlah dan jenis minuman beralkohol, serta keterangan saksi menjadi bagian penting dalam menentukan tindak lanjut hukum. Beliau menyatakan:

“Barang bukti dan administrasi penindakan harus lengkap. Jumlah barang, jenis barang, lokasi penemuan, identitas pihak yang menguasai, serta keterangan saksi perlu dicatat secara jelas. Kelengkapan tersebut penting agar proses penanganan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan persoalan hukum pada tahap berikutnya.” (Brigadir Polisi Dio Awaludin, 10 Juni 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh banyaknya operasi atau jumlah minuman keras yang diamankan. Penegakan hukum juga ditentukan oleh ketepatan prosedur, kelengkapan alat bukti, dan kejelasan tindak lanjut terhadap pelaku. Tanpa kelengkapan administrasi dan pembuktian, tindakan penertiban berpotensi berhenti pada penyitaan barang tanpa menghasilkan proses hukum yang memberikan kepastian dan efek jera.

Menurut Brigadir Polisi Dio Awaludin, keterlibatan masyarakat juga menjadi unsur penting dalam mengungkap praktik penjualan minuman keras tanpa izin. Penjualan tersebut sering dilakukan secara tertutup, menggunakan tempat penyimpanan tertentu, atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Sehingga informasi dari

masyarakat dapat membantu aparat menemukan lokasi dan pola peredaran minuman keras. Beliau menyampaikan:

“Laporan masyarakat sangat membantu karena tidak semua kegiatan penjualan minuman keras dapat diketahui melalui patroli. Masyarakat biasanya lebih mengetahui aktivitas yang terjadi di lingkungannya. Namun, setiap laporan tetap harus diverifikasi terlebih dahulu agar tindakan aparat didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.” (Brigadir Polisi Dio Awaludin, 10 Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa kepolisian memiliki kedudukan penting dalam mendukung penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya. Peran tersebut meliputi pengamanan kegiatan operasi, koordinasi dengan Satpol PP dan PPNS, bantuan dalam pengumpulan dan pengamanan barang bukti, serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Selain mewawancarai aparat Satpol PP dan Kepolisian, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat Kota Tasikmalaya. Bapak Ilham selaku masyarakat Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa penjualan minuman keras tanpa izin merupakan pelanggaran yang harus ditindak karena berpotensi mengganggu ketertiban umum. Beliau menyatakan:

“Menurut saya, penjualan minuman keras tanpa izin jelas melanggar aturan. Penjual tidak boleh menjual secara bebas kalau tidak memiliki izin. Peraturan ini penting untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan sosial seperti keributan, kekerasan, dan perilaku menyimpang di masyarakat.” (Bapak Ilham, 10 Juni 2026).

Pernyataan Bapak Ilham menunjukkan bahwa masyarakat memahami keberadaan Peraturan Daerah sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban umum. Masyarakat menilai bahwa penjualan minuman keras tanpa izin bukan hanya persoalan perizinan, tetapi juga berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Oleh sebab itu, penegakan hukum oleh Satpol PP dipandang penting untuk menekan keberlanjutan penjualan ilegal. Bapak Ilham juga menilai bahwa tindakan Satpol PP sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, meskipun masih membutuhkan konsistensi. Beliau menyampaikan:

“Tindakan Satpol PP sudah sesuai dengan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Tetapi menurut saya, efektivitasnya akan lebih baik kalau pengawasan dilakukan secara konsisten, ada koordinasi dengan instansi lain, dan ada tindak lanjut sampai pelaku benar-benar mendapatkan konsekuensi hukum.” (Bapak Ilham, 10 Juni 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa masyarakat tidak hanya mengharapkan adanya razia, tetapi juga tindak lanjut yang jelas setelah penertiban dilakukan. Penegakan hukum dinilai efektif apabila pelaku benar-benar mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya dan tidak kembali melakukan pelanggaran yang sama.

Wawancara juga dilakukan dengan Saudara Dikri selaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mengetahui adanya praktik penjualan minuman keras tanpa izin. Saudara Dikri menyampaikan:

“Saya pernah melihat kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP. Biasanya petugas datang ke lokasi yang diduga ada pelanggaran, kemudian melakukan pemeriksaan,

pendataan, dan dokumentasi kalau ditemukan minuman keras yang dijual tanpa izin. Prosesnya memang harus hati-hati karena perlu bukti yang jelas.” (Dikri, 11 Juni 2026).

Pernyataan tersebut memperkuat bahwa penegakan hukum di lapangan memerlukan ketelitian. Aparat tidak hanya perlu menemukan barang bukti, tetapi juga harus memastikan bahwa kegiatan penjualan benar-benar dilakukan tanpa izin. Hal ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum agar tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Saudara Dikri juga menjelaskan bahwa praktik penjualan minuman keras tanpa izin masih ditemukan di beberapa lokasi tertentu. Beliau menyatakan:

“Praktik penjualan minuman keras tanpa izin masih cukup sering ditemukan di tempat tertentu, walaupun tidak selalu terang-terangan. Biasanya pelaku berusaha menghindari pengawasan, bisa lewat warung tertentu atau tempat yang tidak menunjukkan izin usaha.” (Dikri, 11 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa praktik penjualan minuman keras tanpa izin masih menjadi persoalan di Kota Tasikmalaya. Modus penjualan yang tidak dilakukan secara terbuka menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pengawasan tidak cukup dilakukan secara umum, tetapi perlu diarahkan pada titik-titik rawan yang telah dipetakan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil patroli aparat.

Mengenai dampak yang ditimbulkan, Saudara Dikri menyampaikan:

“Dampaknya cukup terasa di masyarakat. Minuman keras sering berkaitan dengan keributan, perkelahian, dan perilaku

yang meresahkan warga. Dari sisi sosial, masyarakat menjadi tidak nyaman, rasa aman berkurang, dan kadang muncul konflik antarwarga.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa penjualan minuman keras tanpa izin memiliki dampak sosial yang nyata. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Keributan, konflik, dan berkurangnya rasa aman menjadi alasan mengapa penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin perlu dilakukan secara tegas dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satpol PP dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan melalui tahapan pengawasan, verifikasi, penertiban, pengamanan barang bukti, pendataan, dokumentasi, dan pembuatan berita acara. Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 berkaitan dengan kewenangan penyidikan oleh PPNS dalam menangani pelanggaran peraturan daerah. Namun, pelaksanaan penegakan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan lain dalam peraturan daerah, terutama ketentuan mengenai larangan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Sehingga penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya pada dasarnya telah berjalan, tetapi

masih perlu diperkuat melalui pengawasan rutin, pemetaan lokasi rawan, peningkatan koordinasi dengan Kepolisian dan instansi terkait, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada tindakan aparat, tetapi juga pada dukungan masyarakat, ketersediaan bukti, konsistensi pengawasan, serta adanya tindak lanjut yang jelas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan.

3.1.4. Kendala-kendala yang Timbul dalam Penegakan Hukum terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya

Untuk memperoleh gambaran mengenai kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya, penulis melakukan wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penegakan peraturan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Siswanto selaku anggota bidang penegakan peraturan daerah Satpol PP Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pada umumnya muncul dari aspek teknis di lapangan, keterbatasan sumber daya, faktor pelaku, dukungan masyarakat, serta koordinasi antarlembaga.

Kendala pertama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin adalah sulitnya memperoleh bukti yang cukup pada saat operasi berlangsung. Hal ini terjadi karena pelaku sering kali melakukan penjualan secara tersembunyi, memindahkan barang bukti, atau menghindari ketika mengetahui adanya operasi dari aparat. Bapak Siswanto menjelaskan:

“Kendala yang sering kami hadapi di lapangan adalah sulitnya memperoleh bukti yang cukup. Kadang pelaku sudah mengetahui akan ada operasi, barangnya dipindahkan, atau penjualannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi petugas harus berhati-hati untuk memastikan bahwa benar terjadi pelanggaran.” (Bapak Siswanto, 10 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan informan tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum. Penindakan terhadap pelaku tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau laporan semata, melainkan harus didukung oleh bukti yang jelas. Dalam praktiknya, pelaku yang menjual minuman keras tanpa izin sering berupaya menyembunyikan aktivitasnya sehingga aparat harus melakukan verifikasi secara cermat sebelum melakukan tindakan penertiban.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan personel dan waktu operasi. Luasnya wilayah pengawasan serta banyaknya titik yang berpotensi menjadi lokasi penjualan minuman keras tanpa izin menyebabkan aparat tidak selalu dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh. Bapak Siswanto menyatakan:

“Jumlah titik yang berpotensi menjadi lokasi penjualan cukup banyak, sedangkan personel dan waktu operasi terbatas. Akibatnya, pengawasan tidak selalu bisa menjangkau semua wilayah dalam waktu yang bersamaan.” (Bapak Siswanto, 10 Juni 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, keterbatasan personel berpengaruh terhadap intensitas pengawasan di lapangan. Apabila jumlah petugas tidak sebanding dengan banyaknya titik rawan, maka pengawasan cenderung dilakukan berdasarkan laporan masyarakat atau prioritas operasi tertentu. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh wilayah secara rutin dan merata.

Kendala selanjutnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Dalam pelaksanaan operasi penertiban, sarana seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, alat dokumentasi, dan perlengkapan pendukung lainnya sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran kegiatan di lapangan. Bapak Siswanto menyampaikan:

“Kendala sumber daya juga berkaitan dengan perlengkapan operasional, seperti sarana komunikasi, dokumentasi, kendaraan, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan saat operasi. Kalau dukungan sarana terbatas, proses pengawasan dan penindakan di lapangan juga bisa kurang maksimal.” (Bapak Siswanto, 10 Juni 2026).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Keterbatasan fasilitas dapat menghambat proses pengumpulan bukti, dokumentasi kegiatan, koordinasi antarpetugas,

serta pengamanan barang bukti. Dengan demikian, kendala sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimal atau tidaknya pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.

Kendala berikutnya adalah adanya resistensi atau penolakan dari pelaku maupun pihak tertentu di sekitar lokasi penindakan. Dalam beberapa keadaan, pelaku berusaha menghindari tindakan aparat, memberikan alasan tertentu, atau menciptakan situasi yang kurang kondusif. Bapak Siswanto menjelaskan:

“Di lapangan kadang ada penolakan dari pelaku atau situasi lokasi yang kurang kondusif. Ada juga pelaku yang berusaha memengaruhi proses dengan berbagai alasan. Karena itu, penindakan harus dilakukan secara tertib, sesuai prosedur, dan didukung dokumentasi yang lengkap.” (Bapak Siswanto, 10 Juni 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, resistensi pelaku dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban. Penolakan dari pelaku atau lingkungan sekitar dapat memperlambat proses penindakan dan menimbulkan potensi konflik di lapangan. Oleh karena itu, kondisi lokasi dan sikap pelaku menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras tanpa izin.

Kendala lainnya berkaitan dengan dukungan masyarakat yang belum sepenuhnya konsisten. Meskipun sebagian masyarakat mendukung penertiban karena merasa terganggu dengan keberadaan penjualan minuman keras tanpa izin, tidak semua masyarakat berani

melaporkan pelanggaran yang terjadi. Bapak Siswanto menyampaikan:

“Dukungan masyarakat sebenarnya ada, karena banyak warga merasa terganggu dengan keberadaan penjualan minuman keras. Ada yang melapor, memberi informasi lokasi, atau membantu menjaga situasi agar tidak terjadi konflik. Tetapi ada juga masyarakat yang masih segan atau takut melapor karena khawatir berhadapan dengan pelaku.” (Bapak Siswanto, 10 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam penegakan hukum. Namun, rasa takut, hubungan sosial dengan pelaku, atau kekhawatiran akan terjadinya konflik menyebabkan sebagian masyarakat memilih diam. Kondisi ini menjadi kendala karena aparat membutuhkan informasi dari masyarakat untuk mengetahui lokasi dan pola penjualan minuman keras tanpa izin yang sering kali dilakukan secara tersembunyi.

Kendala selanjutnya adalah belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan pelanggaran. Penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin tidak hanya melibatkan Satpol PP, tetapi juga berkaitan dengan PPNS, Kepolisian, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan unsur masyarakat. Bapak Siswanto menjelaskan:

“Koordinasi biasanya dilakukan melalui pertukaran informasi, kegiatan bersama, dan tindak lanjut hasil operasi. Namun tantangannya kadang ada perbedaan prosedur, keterbatasan waktu respons antarinstansi, atau kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk proses hukum lanjutan.” (Bapak Siswanto, 10 Juni 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga masih menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Perbedaan prosedur, keterbatasan respons, serta kelengkapan administrasi dapat mempengaruhi kelancaran tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan. Apabila koordinasi tidak berjalan cepat dan terarah, maka proses penanganan pelanggaran dapat menjadi kurang efektif.

Kendala ketujuh berkaitan dengan aspek hukum dan kebijakan teknis, khususnya mengenai kejelasan prosedur penindakan dan mekanisme pembuktian di lapangan. Bapak Siswanto menyampaikan:

“Yang perlu diperkuat adalah kejelasan prosedur penindakan, mekanisme pembuktian, dan keselarasan antara aturan daerah dengan pelaksanaan di lapangan. Kalau prosedurnya dipahami berbeda-beda, penindakan bisa menjadi lambat atau tidak seragam.” (Bapak Siswanto, 10 Juni 2026).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa kendala penegakan hukum juga dapat muncul dari perbedaan pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan di lapangan. Meskipun Peraturan Daerah telah memberikan dasar hukum, aparat tetap memerlukan pemahaman yang seragam mengenai tahapan pengawasan, pembuktian, penyitaan barang bukti, pendataan pelaku, dan tindak lanjut pelanggaran.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Brigadir Polisi Dio Awaludin selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa salah satu kendala yang dihadapi aparat dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin adalah pola penjualan yang dilakukan secara tertutup dan berpindah-pindah. Brigadir Polisi Dio Awaludin menyampaikan:

“Kesulitan yang sering dihadapi adalah penjualan minuman keras dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak selalu menggunakan tempat usaha yang tetap. Ada pelaku yang menyimpan barang di lokasi berbeda, melayani pembeli melalui komunikasi pribadi, atau memindahkan barang ketika mengetahui adanya pengawasan. Kondisi tersebut membuat aparat membutuhkan informasi yang akurat dan waktu yang cukup untuk memperoleh bukti sebelum melakukan tindakan.” (Brigadir Polisi Dio Awaludin, 10 Juni 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa pola penjualan yang tertutup dan berpindah-pindah menjadi hambatan dalam proses penyelidikan dan pembuktian. Aparat tidak dapat melakukan penindakan hanya berdasarkan dugaan atau laporan yang belum diverifikasi. Diperlukan pengumpulan informasi, pemantauan, pemeriksaan lokasi, serta penemuan barang bukti yang dapat menunjukkan adanya kegiatan penjualan minuman keras tanpa izin. Apabila pelaku telah memindahkan atau menyembunyikan barang, proses pembuktian menjadi lebih sulit dan penindakan tidak dapat segera dilakukan.

Kendala lain yang disampaikan Brigadir Polisi Dio Awaludin berkaitan dengan koordinasi dan kelengkapan administrasi dalam tindak lanjut hasil operasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah melibatkan Satpol PP, PPNS, dan Kepolisian yang memiliki tugas serta kewenangan masing-masing. Beliau menjelaskan:

“Kendala lainnya terdapat pada proses koordinasi dan tindak lanjut hasil operasi. Setiap instansi memiliki kewenangan dan prosedur yang berbeda, sehingga harus ada kejelasan mengenai siapa yang menangani pemeriksaan, pengamanan barang bukti, penyidikan, dan proses hukum selanjutnya. Apabila berita acara, data pelaku, keterangan saksi, atau administrasi barang bukti belum lengkap, proses penanganan perkara dapat menjadi lebih lambat.” (Brigadir Polisi Dio Awaludin, 10 Juni 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi salah satu unsur yang menentukan kelancaran penegakan hukum. Satpol PP memiliki peran dalam pengawasan dan penertiban, PPNS memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sedangkan Kepolisian memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan hukum acara pidana. Perbedaan tugas tersebut memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas agar proses penanganan tidak berhenti pada kegiatan razia dan pengamanan barang bukti.

Selain dari pihak Satpol PP dan pihak Kepolisian, kendala dalam penegakan hukum juga terlihat dari sudut pandang masyarakat. Menurut Ibu Karnasih selaku masyarakat Kota Tasikmalaya, praktik penjualan minuman keras tanpa izin pada umumnya ditolak oleh masyarakat karena dapat mengganggu

kenyamanan lingkungan. Namun, sebagian masyarakat belum berani menyampaikan laporan secara terbuka. Beliau menyatakan:

“Masyarakat sebenarnya kurang setuju dengan adanya penjualan minuman keras tanpa izin, karena sering menimbulkan keributan atau perilaku yang mengganggu lingkungan. Tetapi ada juga warga yang memilih diam karena takut terjadi konflik dengan pelaku.” (Ibu Karnasih, 12 Juni 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa kendala penegakan hukum tidak hanya berasal dari aparat, tetapi juga dari kondisi sosial masyarakat. Adanya rasa takut terhadap pelaku menyebabkan masyarakat tidak selalu berani memberikan laporan. Akibatnya, aparat dapat mengalami kesulitan memperoleh informasi yang akurat mengenai lokasi penjualan minuman keras tanpa izin.

Ibu Karnasih juga menjelaskan bahwa pelaku sering melakukan penjualan secara sembunyi-sembunyi atau berpindah tempat, sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan pemantauan. Beliau menyampaikan:

“Kendalanya menurut saya karena penjual sering sembunyi-sembunyi atau berpindah tempat, sehingga sulit dipantau. Selain itu, masyarakat juga kadang kurang berani memberi informasi, padahal informasi dari warga sangat penting untuk membantu aparat.” (Ibu Karnasih, 12 Juni 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pola penjualan yang tersembunyi dan berpindah-pindah menjadi salah satu hambatan dalam pengawasan. Pelaku yang tidak menetap di satu lokasi menyebabkan aparat harus melakukan pemetaan dan pemantauan

secara lebih intensif. Selain itu, kurangnya keberanian masyarakat dalam memberikan informasi juga memperkuat kendala dalam proses penegakan hukum.

Bapak Herman selaku masyarakat Kota Tasikmalaya juga menjelaskan bahwa salah satu kendala dalam penegakan hukum adalah masih terbatasnya keterlibatan masyarakat karena adanya rasa takut identitas pelapor diketahui oleh pelaku. Beliau menyampaikan:

“Masyarakat sebenarnya bisa membantu dengan memberikan informasi kepada kelurahan, tokoh masyarakat, atau langsung kepada Satpol PP. Tetapi pelaporan harus dibuat aman, supaya warga tidak takut identitasnya diketahui oleh pelaku.”
(Bapak Herman, 12 Juni 2026).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme pelaporan yang belum sepenuhnya memberikan rasa aman dapat menjadi kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat lebih mengetahui kondisi lingkungan dan lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan minuman keras tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satpol PP dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya terdiri atas beberapa faktor. Pertama, sulitnya memperoleh bukti karena pelaku menjual secara tersembunyi, memindahkan barang bukti, atau berpindah lokasi. Kedua, keterbatasan personel dan waktu operasi yang menyebabkan

pengawasan belum dapat dilakukan secara merata. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan operasi. Keempat, adanya resistensi atau penolakan dari pelaku maupun lingkungan sekitar. Kelima, belum optimalnya partisipasi masyarakat karena adanya rasa takut atau enggan melapor. Keenam, belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam tindak lanjut pelanggaran. Ketujuh, masih perlunya kejelasan prosedur teknis dalam penindakan dan pembuktian di lapangan.

Hasil penelitian mengenai kendala dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Kendala-kendala tersebut muncul dari faktor aparat, pelaku, masyarakat, sarana pendukung, koordinasi kelembagaan, serta aspek prosedural dalam penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kemampuan aparat dan dukungan lingkungan sosial dalam pelaksanaannya.

3.1.5. Upaya-upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya

Untuk memperoleh gambaran mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya, penulis melakukan wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penegakan peraturan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Siswanto selaku anggota bidang penegakan peraturan daerah Satpol PP Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa upaya yang dilakukan pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan ketelitian pembuktian, memperbaiki koordinasi antarlembaga, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai praktik penjualan minuman keras tanpa izin. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan patroli secara lebih rutin, terutama pada lokasi-lokasi yang diduga menjadi titik rawan penjualan minuman keras tanpa izin. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah pelaku kembali beroperasi setelah dilakukan penertiban. Bapak Siswanto menjelaskan:

“Untuk mengatasi kendala di lapangan, kami berupaya meningkatkan pengawasan dan patroli, terutama di titik-titik yang sebelumnya pernah ditemukan adanya penjualan minuman keras tanpa izin. Pengawasan tidak cukup hanya sekali, tetapi perlu dilakukan secara berulang agar pelaku tidak kembali beroperasi.” (Bapak Siswanto, 10 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan informan tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan rutin menjadi langkah penting untuk mengatasi kendala penjualan yang dilakukan secara tersembunyi atau berpindah-pindah tempat. Dengan adanya patroli dan pemantauan yang berkelanjutan, Satpol PP dapat lebih cepat mengetahui apabila pelaku kembali melakukan aktivitas penjualan minuman keras tanpa izin. Upaya ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya dilakukan secara represif, tetapi juga secara preventif.

Upaya berikutnya adalah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi rawan peredaran minuman keras. Pemetaan dilakukan berdasarkan hasil patroli, laporan masyarakat, dan riwayat penertiban yang pernah dilakukan. Bapak Siswanto menyampaikan:

“Kami juga melakukan pemetaan lokasi rawan berdasarkan laporan masyarakat dan hasil operasi sebelumnya. Dengan pemetaan itu, petugas bisa menentukan prioritas wilayah yang perlu diawasi lebih intensif.” (Bapak Siswanto, 10 Juni 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, pemetaan lokasi rawan merupakan upaya untuk membuat penegakan hukum lebih terarah. Melalui pemetaan, Satpol PP dapat menentukan lokasi prioritas yang memerlukan pengawasan lebih intensif. Upaya ini penting karena

keterbatasan personel dan waktu operasi menyebabkan aparat tidak selalu dapat mengawasi seluruh wilayah secara bersamaan.

Upaya selanjutnya adalah memperkuat proses verifikasi dan pembuktian di lapangan. Mengingat salah satu kendala utama adalah sulitnya memperoleh bukti, maka petugas berupaya lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan, pendataan, dokumentasi, dan pengamanan barang bukti. Bapak Siswanto menjelaskan:

“Karena bukti di lapangan kadang sulit diperoleh, petugas harus lebih teliti dalam melakukan verifikasi. Setiap temuan harus didokumentasikan, barang bukti diamankan, dan dibuatkan berita acara supaya tindak lanjutnya memiliki dasar yang jelas.” (Bapak Siswanto, 10 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. Dokumentasi, pendataan, dan berita acara diperlukan agar tindakan penertiban memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini juga bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penindakan serta memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur.

Selain itu, Satpol PP juga berupaya memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan perangkat daerah terkait. Koordinasi dilakukan dengan PPNS, Kepolisian, pemerintah kecamatan, kelurahan, serta unsur masyarakat agar proses penanganan pelanggaran dapat berjalan lebih efektif. Bapak Siswanto menyampaikan:

“Koordinasi dengan instansi terkait terus kami lakukan, baik dengan PPNS, Kepolisian, kecamatan, maupun kelurahan. Hal ini penting agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri dan tindak lanjut terhadap pelanggaran bisa lebih jelas.” (Bapak Siswanto, 10 Juni 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin memerlukan kerja sama antarlembaga. Satpol PP berperan dalam pengawasan dan penertiban di lapangan, sedangkan PPNS memiliki peran dalam proses penyidikan sesuai kewenangan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015. Kepolisian juga diperlukan apabila terdapat tindak lanjut hukum yang lebih luas. Dengan koordinasi yang baik, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih terarah dan tidak tumpang tindih.

Bapak Subandi selaku anggota bidang penegakan peraturan daerah Satpol PP Kota Tasikmalaya juga menjelaskan bahwa upaya mengatasi kendala penegakan hukum dilakukan melalui operasi yang lebih terencana dan berkelanjutan. Beliau menyampaikan:

“Upaya yang kami lakukan adalah menyusun operasi secara lebih terencana, mulai dari pengumpulan informasi awal, penentuan lokasi sasaran, koordinasi, sampai pelaksanaan pemeriksaan di lapangan. Jadi penindakan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi berdasarkan informasi dan persiapan yang jelas.” (Bapak Subandi, 09 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan operasi menjadi salah satu upaya penting dalam mengatasi kendala teknis di lapangan. Operasi yang terencana dapat membantu petugas menentukan sasaran secara lebih tepat,

meminimalisir risiko kegagalan penindakan, serta memperkuat dasar hukum terhadap tindakan yang dilakukan.

Bapak Subandi juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak hanya bersifat insidental. Beliau menyampaikan:

“Penegakan terhadap penjual minuman keras tanpa izin harus dilakukan secara konsisten. Jangan hanya dilakukan ketika ada operasi tertentu saja, tetapi perlu pengawasan lanjutan agar pelaku tidak kembali menjual.” (Bapak Subandi, 09 Juni 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, konsistensi menjadi salah satu kunci dalam mengatasi kendala penegakan hukum. Apabila penertiban hanya dilakukan sesekali, pelaku dapat kembali melakukan penjualan setelah operasi selesai. Sehingga pengawasan lanjutan diperlukan agar hasil penertiban dapat bertahan dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Upaya berikutnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai ketentuan peraturan daerah serta dampak negatif dari penjualan minuman keras tanpa izin.

Bapak Subandi menjelaskan:

“Selain penindakan, sosialisasi juga penting. Masyarakat dan pelaku usaha perlu diberi pemahaman tentang aturan yang berlaku dan dampak dari penjualan minuman keras tanpa izin terhadap ketertiban umum.” (Bapak Subandi, 09 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, sosialisasi merupakan upaya preventif dalam penegakan hukum. Melalui sosialisasi, masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami bahwa penjualan minuman keras

tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar peraturan daerah dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Sosialisasi juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mendukung pelaksanaan penegakan hukum.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Brigadir Polisi Dio Awaludin untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin. Menurut Brigadir Polisi Dio Awaludin, salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pengumpulan informasi, pemetaan lokasi rawan, dan pelaksanaan operasi secara terkoordinasi. Beliau menyampaikan:

“Untuk mengatasi penjualan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau berpindah-pindah, upaya yang dilakukan adalah memperkuat pengumpulan informasi dari masyarakat, melakukan pemetaan terhadap lokasi yang diduga rawan, dan melaksanakan pemantauan sebelum operasi. Informasi yang masuk harus diverifikasi terlebih dahulu agar pada saat dilakukan penindakan, petugas dapat menemukan aktivitas penjualan dan barang bukti yang cukup.” (Brigadir Polisi Dio Awaludin, 10 Juni 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa pengumpulan informasi dan pemetaan lokasi merupakan upaya penting untuk mengatasi kesulitan dalam menemukan pelaku dan barang bukti. Praktik penjualan minuman keras tanpa izin yang dilakukan secara tertutup tidak dapat ditangani hanya melalui patroli biasa. Aparat perlu melakukan verifikasi terhadap laporan,

memantau pola aktivitas pelaku, serta menentukan waktu dan lokasi operasi secara tepat.

Upaya tersebut juga memerlukan partisipasi masyarakat karena masyarakat lebih mengetahui aktivitas yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Informasi masyarakat dapat membantu aparat mengetahui lokasi penyimpanan, waktu penjualan, serta pola transaksi yang digunakan oleh pelaku. Namun, setiap informasi tetap harus diperiksa kebenarannya agar tindakan aparat didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Brigadir Polisi Dio Awaludin selanjutnya menjelaskan bahwa upaya lain yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi antara Kepolisian, Satpol PP, dan PPNS serta melengkapi administrasi penanganan perkara. Beliau menyatakan:

“Upaya lainnya adalah meningkatkan koordinasi sejak sebelum operasi sampai dengan tindak lanjut hasil penindakan. Satpol PP, PPNS, dan Kepolisian perlu menentukan pembagian tugas secara jelas, termasuk pihak yang melakukan pemeriksaan, pengamanan barang bukti, pendataan pelaku, dan penyidikan. Berita acara, dokumentasi, keterangan saksi, serta data barang bukti juga harus dilengkapi agar proses hukum tidak terhambat.” (Brigadir Polisi Dio Awaludin, 10 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, koordinasi antarlembaga merupakan upaya untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan kewenangan dan keterlambatan tindak lanjut. Setiap lembaga memiliki tugas yang berbeda dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Satpol PP melaksanakan pengawasan

dan penertiban, PPNS melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sedangkan Kepolisian memberikan dukungan pengamanan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila ditemukan unsur tindak pidana lain.

Selain sosialisasi, upaya lain yang dilakukan adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat. Hal ini penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi terjadinya pelanggaran. Bapak Siswanto menyampaikan:

“Kami tetap membutuhkan informasi dari masyarakat. Kalau ada warga yang mengetahui adanya penjualan minuman keras tanpa izin, informasi itu sangat membantu petugas dalam melakukan pengecekan dan penindakan di lapangan.” (Bapak Siswanto, 10 Juni 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Karena praktik penjualan minuman keras tanpa izin sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi, laporan masyarakat dapat membantu aparat mengetahui lokasi dan pola penjualan. Oleh karena itu, hubungan antara aparat dan masyarakat perlu dibangun agar masyarakat tidak ragu memberikan informasi.

Dari sudut pandang masyarakat, Ibu Karnasih selaku masyarakat Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat keberanian masyarakat

untuk melapor serta meningkatkan respons aparat terhadap laporan warga. Beliau menyampaikan:

“Menurut saya, masyarakat perlu didorong supaya berani melapor kalau mengetahui ada penjualan minuman keras tanpa izin. Tetapi aparat juga harus cepat merespons, supaya masyarakat merasa laporannya diperhatikan.” (Ibu Karnasih, 12 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa upaya meningkatkan partisipasi masyarakat harus diikuti dengan respons cepat dari aparat. Apabila laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap aparat akan meningkat. Sebaliknya, apabila laporan tidak ditindaklanjuti, masyarakat dapat menjadi enggan untuk memberikan informasi pada kesempatan berikutnya.

Ibu Karnasih juga menilai bahwa pendekatan kepada masyarakat perlu dilakukan agar warga tidak merasa takut apabila ingin memberikan informasi. Beliau menyatakan:

“Warga kadang takut kalau harus melapor karena khawatir terjadi masalah dengan pelaku. Jadi menurut saya perlu ada cara pelaporan yang aman agar masyarakat berani menyampaikan informasi.” (Ibu Karnasih, 12 Juni 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan yang aman menjadi upaya penting untuk mengatasi kendala rendahnya partisipasi masyarakat. Pelaporan yang memberikan perlindungan terhadap identitas pelapor dapat mendorong masyarakat lebih aktif membantu aparat dalam mengawasi praktik penjualan minuman keras tanpa izin.

Bapak Herman selaku masyarakat Kota Tasikmalaya juga menjelaskan bahwa upaya mengatasi kendala penegakan hukum perlu dilakukan melalui kerja sama antara Satpol PP, Kepolisian, pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga. Beliau menyampaikan:

“Menurut saya, penanganan penjualan minuman keras tanpa izin harus dilakukan bersama-sama. Satpol PP perlu bekerja sama dengan kepolisian, kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga supaya pengawasan lebih kuat.” (Bapak Herman, 12 Juni 2026).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Satpol PP. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena peredaran minuman keras tanpa izin dapat terjadi di lingkungan masyarakat dan sering kali diketahui lebih dahulu oleh warga sekitar. Dengan adanya kerja sama, pengawasan dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Bapak Herman juga menambahkan bahwa upaya penegakan hukum perlu disertai pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Beliau menyampaikan:

“Menurut saya, setelah dilakukan penertiban, perlu ada pembinaan dan pengawasan lanjutan. Kalau tidak diawasi lagi, pelaku bisa saja kembali menjual dengan cara yang berbeda.” (Bapak Herman, 12 Juni 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, pembinaan dan pengawasan lanjutan menjadi upaya penting setelah tindakan penertiban dilakukan. Penegakan hukum yang hanya berhenti pada penyitaan

atau pendataan belum tentu cukup untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Sehingga pembinaan diperlukan agar pelaku memahami konsekuensi hukum dan dampak sosial dari penjualan minuman keras tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satpol PP dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya meliputi beberapa hal. Pertama, meningkatkan pengawasan dan patroli rutin di lokasi rawan. Kedua, melakukan pemetaan titik-titik yang berpotensi menjadi tempat penjualan minuman keras tanpa izin. Ketiga, memperkuat proses verifikasi, dokumentasi, pengamanan barang bukti, dan pembuatan berita acara. Keempat, meningkatkan koordinasi antara Satpol PP, PPNS, Kepolisian, kecamatan, kelurahan, dan unsur masyarakat. Kelima, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai ketentuan peraturan daerah dan dampak negatif minuman keras. Keenam, mendorong partisipasi masyarakat melalui mekanisme pelaporan yang aman dan responsif. Ketujuh, melakukan pembinaan dan pengawasan lanjutan terhadap pelaku agar pelanggaran tidak kembali terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya tidak hanya dilakukan melalui

tindakan represif, tetapi juga melalui langkah preventif dan persuasif. Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 perlu didukung oleh pengawasan yang konsisten, koordinasi antarlembaga, keterlibatan masyarakat, serta tindak lanjut yang jelas setelah penindakan dilakukan. Upaya tersebut diperlukan agar penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras tanpa izin dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi ketertiban masyarakat Kota Tasikmalaya.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Penegakan Hukum terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya

Penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Penjualan minuman keras tanpa izin tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan daerah, tetapi juga sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial. Peredaran minuman keras yang tidak terkendali dapat memicu keributan, tindak kekerasan, kecelakaan, perilaku menyimpang, serta

menurunnya rasa aman masyarakat. Sehingga penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras tanpa izin perlu dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan.

Secara normatif, penegakan hukum tersebut berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya. Pasal 14 dalam peraturan daerah tersebut memiliki kedudukan penting karena mengatur kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam perda, tanpa mengurangi kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Pasal 14 tidak berdiri sendiri sebagai dasar larangan penjualan minuman keras tanpa izin, melainkan menjadi dasar kewenangan penyidikan dan penanganan pelanggaran perda yang harus dibaca bersama ketentuan lain mengenai larangan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, proses penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin dilakukan melalui tahapan pengawasan, verifikasi, dan penindakan. Tahap pengawasan dilakukan melalui patroli rutin, pemantauan wilayah, serta tindak lanjut atas laporan atau informasi dari masyarakat. Tahap ini menjadi langkah awal untuk menemukan indikasi adanya penjualan minuman

keras tanpa izin, mengingat praktik tersebut sering dilakukan secara tersembunyi dan tidak selalu terlihat secara terbuka. Dengan adanya pengawasan, aparat dapat menentukan lokasi yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Setelah ditemukan adanya indikasi pelanggaran, petugas melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan kebenaran informasi. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa aktivitas penjualan, keberadaan barang bukti, serta status perizinan pelaku usaha. Tahap ini sangat penting karena tindakan penertiban tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan, melainkan harus didasarkan pada bukti yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pelaku menjual minuman keras tanpa izin, maka petugas dapat melakukan klarifikasi kepada pelaku sebelum mengambil tindakan penertiban lebih lanjut.

Apabila pelanggaran terbukti, tindakan penertiban dilakukan sesuai kewenangan yang dimiliki Satpol PP dan PPNS. Bentuk penertiban tersebut dapat berupa pengamanan barang bukti, penyitaan minuman keras, pendataan pelaku, dokumentasi kegiatan, serta pembuatan berita acara sebagai dasar tindak lanjut. Dokumentasi dan berita acara menjadi bagian penting karena menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara administratif, prosedural, dan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, penindakan tidak hanya berhenti pada kegiatan razia,

tetapi dapat dilanjutkan pada proses pemberian sanksi atau penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan informan masyarakat, penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin dinilai penting karena keberadaan minuman keras ilegal dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Masyarakat memandang bahwa penjualan minuman keras tanpa izin bukan hanya persoalan perizinan, tetapi juga berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban sosial. Setelah dilakukan penertiban, aktivitas penjualan di beberapa lokasi cenderung berkurang atau tidak lagi dilakukan secara terang-terangan. Namun, pengawasan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan karena pelaku dapat kembali beroperasi, berpindah lokasi, atau menggunakan cara penjualan yang lebih tertutup.

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari faktor hukum, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 telah memberikan dasar bagi pelaksanaan pengawasan dan penyidikan. Dari faktor penegak hukum, Satpol PP dan PPNS menjalankan peran melalui tahapan pengawasan, verifikasi, penertiban, dan dokumentasi. Namun,

efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh ketersediaan personel, sarana operasional, dukungan masyarakat, serta budaya kepatuhan terhadap hukum. Sehingga penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya pada dasarnya telah berjalan, tetapi masih perlu diperkuat melalui pengawasan rutin, pemetaan lokasi rawan, koordinasi antarlembaga, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dapat tercapai secara efektif.

3.2.2. Kendala-Kendala yang Timbul dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya

Penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Meskipun Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 telah memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, pelaksanaan di lapangan tetap membutuhkan proses yang cermat. Pasal 14 dalam peraturan daerah tersebut berkaitan dengan kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah,

sehingga pelaksanaannya tidak hanya menuntut adanya tindakan penertiban, tetapi juga pembuktian, pendataan, dokumentasi, dan tindak lanjut yang sesuai dengan prosedur hukum.

Kendala yang cukup menonjol dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin adalah sulitnya memperoleh bukti yang cukup pada saat operasi berlangsung. Praktik penjualan minuman keras ilegal sering dilakukan secara tersembunyi, berpindah-pindah tempat, atau tidak dilakukan secara terang-terangan. Dalam beberapa keadaan, pelaku dapat memindahkan barang bukti atau menghentikan aktivitas penjualan ketika mengetahui adanya pengawasan dari aparat. Kondisi ini menyebabkan proses penindakan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau laporan masyarakat, melainkan harus didukung oleh fakta yang jelas di lapangan.

Selain kendala pembuktian, keterbatasan personel dan waktu operasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Kota Tasikmalaya memiliki sejumlah titik yang berpotensi menjadi lokasi penjualan minuman keras tanpa izin, sedangkan kemampuan aparat dalam melakukan pemantauan tidak selalu dapat menjangkau seluruh wilayah secara bersamaan. Akibatnya, pengawasan sering kali dilakukan berdasarkan prioritas tertentu atau laporan masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan penegakan hukum cenderung bersifat responsif, yaitu baru dilakukan setelah adanya

laporan atau temuan, bukan sepenuhnya preventif melalui pengawasan rutin dan menyeluruh di seluruh titik rawan.

Kendala lain yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Dalam pelaksanaan operasi penertiban, aparat membutuhkan kendaraan operasional, alat komunikasi, alat dokumentasi, perlengkapan pengamanan barang bukti, serta sarana administrasi untuk menunjang pembuatan berita acara. Apabila sarana tersebut belum memadai, maka proses pengawasan, pengumpulan bukti, koordinasi antarpetugas, dan pendokumentasian hasil operasi dapat berjalan kurang optimal. Padahal, dokumentasi dan berita acara merupakan bagian penting dalam penegakan hukum karena menjadi dasar tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Dari sisi sosial, kendala juga muncul karena dukungan masyarakat belum sepenuhnya konsisten. Sebagian masyarakat memang mendukung penertiban karena merasa terganggu oleh keberadaan penjualan minuman keras tanpa izin. Namun, tidak semua masyarakat berani melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Rasa takut terhadap pelaku, kekhawatiran timbulnya konflik, hubungan sosial dengan pihak yang menjual, serta keraguan terhadap tindak lanjut laporan menjadi faktor yang membuat sebagian masyarakat memilih diam. Padahal, informasi dari masyarakat sangat penting karena praktik penjualan minuman keras

tanpa izin sering kali lebih dahulu diketahui oleh warga sekitar dibandingkan aparat.

Kendala berikutnya berkaitan dengan koordinasi antarlembaga dan keseragaman prosedur teknis dalam penanganan pelanggaran. Penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin tidak hanya melibatkan Satpol PP, tetapi juga berkaitan dengan PPNS, Kepolisian, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan unsur masyarakat. Dalam praktiknya, koordinasi dapat terkendala oleh perbedaan prosedur, keterbatasan respons, kelengkapan administrasi, serta belum optimalnya alur komunikasi antarlembaga. Selain itu, kejelasan prosedur penindakan, mekanisme pembuktian, penyitaan barang bukti, pendataan pelaku, dan tindak lanjut pelanggaran juga perlu dipahami secara seragam agar penegakan hukum dapat berjalan tertib, efektif, dan tidak menimbulkan perbedaan pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, kendala-kendala yang teridentifikasi dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Sulitnya memperoleh bukti yang cukup karena penjualan dilakukan secara tersembunyi.
- 2) Pelaku sering memindahkan barang bukti atau berpindah lokasi.

- 3) Keterbatasan personel dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.
- 4) Keterbatasan waktu operasi sehingga pengawasan belum sepenuhnya rutin dan merata.
- 5) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti kendaraan, alat komunikasi, alat dokumentasi, dan perlengkapan pengamanan barang bukti.
- 6) Adanya resistensi atau penolakan dari pelaku maupun lingkungan sekitar.
- 7) Partisipasi masyarakat belum optimal karena masih ada rasa takut, segan, atau khawatir terjadi konflik.
- 8) Koordinasi antarlembaga belum sepenuhnya berjalan efektif.

3.2.3. Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya

Upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya dilakukan melalui beberapa langkah yang bersifat preventif, persuasif, dan represif. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan pada tindakan penertiban terhadap pelaku, tetapi juga pada penguatan pengawasan,

peningkatan kualitas pembuktian, koordinasi antarlembaga, serta pelibatan masyarakat. Dalam konteks Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015, upaya ini berkaitan dengan penguatan pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menangani pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah.

Upaya pertama yang dilakukan adalah meningkatkan pengawasan dan patroli secara rutin, khususnya pada lokasi-lokasi yang diduga menjadi titik rawan penjualan minuman keras tanpa izin. Pengawasan yang dilakukan secara berulang diperlukan karena pelaku penjualan minuman keras ilegal sering kali tidak menetap di satu tempat dan dapat kembali beroperasi setelah kegiatan penertiban selesai dilakukan. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, aparat dapat lebih cepat mengetahui indikasi pelanggaran, memantau perubahan pola penjualan, serta mencegah pelaku melakukan aktivitas secara terang-terangan maupun tersembunyi.

Selain patroli rutin, upaya lain yang dilakukan adalah pemetaan lokasi rawan peredaran minuman keras tanpa izin. Pemetaan ini penting karena keterbatasan personel dan waktu operasi menyebabkan aparat tidak selalu dapat mengawasi seluruh wilayah secara bersamaan. Melalui pemetaan, pengawasan dapat diarahkan pada lokasi yang memiliki riwayat pelanggaran, sering mendapat laporan masyarakat, atau memiliki potensi sebagai tempat

penjualan minuman keras ilegal. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif karena aparat memiliki dasar prioritas dalam menentukan sasaran operasi.

Upaya berikutnya adalah memperkuat proses verifikasi, pembuktian, dokumentasi, dan pembuatan berita acara. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kendala sulitnya memperoleh bukti di lapangan. Dalam setiap penindakan, aparat perlu memastikan bahwa barang bukti benar-benar ditemukan, aktivitas penjualan dapat dibuktikan, serta status perizinan pelaku dapat diperiksa secara jelas. Dokumentasi dan berita acara menjadi dasar penting agar tindakan penertiban tidak hanya berhenti pada razia, tetapi dapat dilanjutkan pada proses penanganan pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Dengan adanya pembuktian yang kuat, tindakan aparat menjadi lebih sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Koordinasi antarlembaga juga menjadi upaya penting dalam mengatasi kendala penegakan hukum. Penanganan penjualan minuman keras tanpa izin tidak dapat hanya dibebankan kepada Satpol PP, tetapi memerlukan kerja sama dengan PPNS, Kepolisian, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan unsur masyarakat. Koordinasi diperlukan mulai dari pertukaran informasi, penentuan lokasi operasi, pelaksanaan penertiban, pengamanan barang bukti, hingga tindak lanjut terhadap pelanggaran. Dengan adanya koordinasi yang

baik, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih terarah, tidak tumpang tindih, dan memiliki tindak lanjut yang jelas.

Selain tindakan aparat, upaya mengatasi kendala juga dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki posisi penting karena sering kali lebih mengetahui lokasi atau pola penjualan minuman keras tanpa izin di lingkungannya. Oleh karena itu, masyarakat perlu didorong untuk berani memberikan informasi kepada aparat melalui mekanisme pelaporan yang aman dan responsif. Di sisi lain, aparat juga perlu membangun kepercayaan masyarakat dengan merespons laporan secara cepat dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, informasi mengenai pelanggaran dapat diperoleh lebih cepat dan akurat.

Upaya lainnya adalah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Sosialisasi diperlukan agar masyarakat memahami ketentuan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015, bahaya peredaran minuman keras tanpa izin, serta akibat hukum yang dapat timbul dari pelanggaran tersebut. Sementara itu, pembinaan terhadap pelaku usaha penting agar penegakan hukum tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mencegah pengulangan pelanggaran. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan lanjutan, pelaku diharapkan memahami bahwa

penjualan minuman keras harus tunduk pada ketentuan perizinan dan tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa pengawasan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, upaya-upaya yang teridentifikasi dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengawasan dan patroli rutin di lokasi-lokasi rawan penjualan minuman keras tanpa izin.
- 2) Melakukan pemetaan titik rawan berdasarkan laporan masyarakat, hasil patroli, dan riwayat penertiban.
- 3) Memperkuat proses verifikasi di lapangan sebelum melakukan tindakan penertiban.
- 4) Meningkatkan ketelitian dalam pembuktian, pengamanan barang bukti, dokumentasi, dan pembuatan berita acara.
- 5) Menyusun operasi penertiban secara lebih terencana, mulai dari pengumpulan informasi, penentuan lokasi sasaran, koordinasi, hingga pemeriksaan lapangan.
- 6) Memperkuat koordinasi antara Satpol PP, PPNS, Kepolisian, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan unsur masyarakat.
- 7) Melakukan pembinaan dan pengawasan lanjutan terhadap pelaku agar pelanggaran tidak kembali terjadi.